

TAHUN ANGGARAN
2024

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Jl. Pancasila No. 29 A Hiliweto Gido – Gido

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2024.

Demi tercapainya penerapan good governance di lingkungan Pemerintahan yang berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang aturan pelaksanaannya di dasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Maret 2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan visi dan misinya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini disajikan target dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu. Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

Kiranya penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi salah satu pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta menjadi media untuk perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.

Gido, 06 Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) khususnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2024 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam mendukung visi dan misinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dari suatu instansi Pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
 DAFTAR ISI :	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika.....	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	9
1. Visi Misi.....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
3. Kebijakan Program.....	13
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	18
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja.....	22
C. Akuntabilitas Keuangan.....	23
 BAB IV PENUTUP.....	25

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2024
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pakta Integritas KPU Kabupaten Nias Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai pertanggung jawaban kepada pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Negara, maka setiap instansi baik itu pemerintahan, non pemerintahan, Kementerian/Lembaga

diminta untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Hal ini tidak terlepas dari evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias merupakan instansi Pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2024 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

C. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab I Pasal1 Ayat 7 mengatakan “Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga Yang Menyelenggarakan Pemilu Yang Terdiri Atas Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggara Pemilu Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat”.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 meliputi :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pada pasal 229 yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat kabupaten/kota;
 - d. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama dibidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dan serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 230 yaitu :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pasal 231 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :


- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi;

- d. Subbagian Hukum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional (JF).

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pasal 231 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2024 yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS





SEKRETARIS
John Hitler Saragi, SH, M.I.P.
NIP. 198306132009021008



SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bagian ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Nias.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Diuraikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang akan berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Nias serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias disesuaikan dengan arah pembangunan nasional secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat KPU Kabupaten Nias dengan mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan pada tiap-tiap sub bagian kerja.

Penyelenggara kegiatan dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), bertanggungjawab dan hasilnya dapat dipercaya rakyat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan demokrasi nasional.

Kegiatan juga dimaksud untuk menyediakan dukungan kebijakan dan menjamin manajemen sumber daya yang efektif dan efisien bagi pembangunan demokrasi melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program demokrasi serta meningkatkan kewaspadaan disemua tingkat administrasi.

1. Visi Misi

Adapun visi dan misi KPU Kabupaten Nias yaitu :

- a) Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
- b) Misi :
 - 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
 - 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 - 3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
 - 4. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
 - 5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu
 - 6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

a) Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU di Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

b) Sasaran Strategis

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020– 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

- c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
- b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- d) Opini BPK atas LHP;
- e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
- b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

3. Kebijakan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan yaitu :

- a) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- b) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- c) Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

Pelaksanaan kebijakan di atas, diformulasikan ke dalam 2 (dua) program pokok/utama, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ);
- 2) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi , yaitu :
 - a. Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan;
 - b. Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

c. Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW;

2) Program dukungan manajemen, yaitu :

- a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU;
- b. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
- c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana dan prasarana;
- d. Pemerikasaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sekretariat KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020 – 2024, adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Nias Tahun 2024 yaitu :

Tabel 1
Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat KPU Kabupaten Nias Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga [Base Line] (6639)	100%

2.	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan KPU Kabupaten Nias	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu Dan Akurat (3355)	100%
		Persentase Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	100%
		Persentase Tersedianya Layanan Prasarana Internal (3360.EBB)	100%
		Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilu	10 Aplikasi

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengembang tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2024 dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Nias.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Nias.	-
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di KPU Kabupaten Nias.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias.	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Nias.	100
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias.	-
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias.	-
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias.	-
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias.	-
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias.	Persentase KPU Kabupaten Nias yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	-
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan damai di Kabupaten Nias.	-
5.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Nias.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Nias.	-

No	Kode Anggrana	Program	Anggaran
1.	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.36.384.702.000,-
2.	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.439.537.000,-
JUMLAH			Rp. 38.824.239.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sebagai uraian terhadap sasaran dan program yang terdapat dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, sepanjang Tahun 2024 juga telah disusun rencana kinerja dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Nias melalui bermacam kegiatan tahunan.

Melihat rencana tingkat capaian yang terurai secara bersamaan dan langsung dengan rencana kinerja KPU Kabupaten/Kota lainnya se-Indonesia, yaitu bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Hal ini merupakan komitmen bagi setiap KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Provinsi se-Indonesia untuk mencapainya dalam tahun berjalan.

Pengukuran kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Nias Tahun 2024 yang menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 1 :

Tabel 1
Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kabupaten Nias Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Nias.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Nias.	-	100%	100%
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di KPU Kabupaten Nias.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Nias. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias.	B 100 -	B - 100%	B - 100%

3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Kabupaten Nias Asahan.	-	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Kabupaten Nias Asahan.	-	100%	100%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan Kabupaten Nias Asahan.	-	100%	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan damai di Kabupaten Nias.	-	100%	100%
5	Terwujudnya Pemilu dan Pilkada serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kab. Nias.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Nias.	-	100%	100%

KPU Kabupaten Nias secara umum dapat mencapai target kinerja, sebagaimana telah ditetapkan tahun 2024 dengan capaian kinerja KPU Kabupaten Nias berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2024 dihubungkan dengan Rincian Kertas Kerja T.A 2024.

Kesimpulan:

Saran/ Rekomendasi:

Pendidikan pemilih berperan penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi lebih melek politik. Pemilih pemula yang melek politik adalah pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan pemilih diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

KPU Kabupaten Nias yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Nias masih menemukan banyak kendala, diantaranya adalah kurangnya personil KPU yang bertugas untuk melakukan pendidikan pemilih tersebut, mengingat KPU sudah memasuki masa tahapan Pemilu yang notabene seluruh personil disibukkan dengan tugas masing-masing. Sehingga pada pelaksanaannya, KPU Nias sementara ini hanya mampu memberikan Pendidikan pemilih kepada dua segmen saja, yakni Pemilih Pemula dan Pemilih Muda.

Melihat kondisi ini, KPU Kabupaten Nias sangat berharap sekala ada penambahan tim/personil untuk dapat mengambil alih tugas sosialisasi/pendidikan pemilih ini. Adapun tim tambahan yang kami maksud adalah Relawan Demokrasi seperti yang sudah ada pada Pilkada 2020 untuk tetap diadakan pada Tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih ini, KPU Kabupaten Nias memiliki dua bagian:

1. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001) Belanja Bahan
2. Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002) Rapat Koordinasi Data Pemilih. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Pemutakhiran data pemilih di tahun 2024, KPU Nias selain melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan mengundang stakeholder terkait dalam membahas data pemutakhiran, KPU Kabupaten Nias juga secara langsung melakukan Coklit Terbatas ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk mendapat kepastian penduduk yang sudah meninggal dan data anomali yang diterima dari KPU RI.

2. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)

a. Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001)

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias memfasilitasi

segala kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Daerah Pemilihan dan berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)

Ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, dan penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan uji publik. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang akan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, agar pelaksanaan uji publik dapat terdokumentasi dengan baik, perlu disusun laporan tentang hasil pelaksanaan uji publik rancangan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2024.

Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan hasil yang dicapai. Penyusunan laporan Uji Publik ini bertujuan untuk:

- a. Menggambarkan secara terperinci mengenai pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menggambarkan secara terperinci hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sebagai data dukung dan bahan pertimbangan KPU RI dalam melakukan penataan dan menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup laporan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik;
- b. Hasil Uji Publik; dan
- c. Kesimpulan.

Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada Tahun Anggaran 2024 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambar dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Dari penjelasan dan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan, sasaran, kebijakan dan program melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias selama Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dapat dilihat dari tercapainya indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik di Kabupaten Nias;
2. Meningkatnya kualitas berdemokrasi;
3. Meningkatnya kualitas kerja pegawai;
4. Bertambahnya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor.
5. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuensi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias harus mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2024.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (***Operational Plan***), Rencana Kinerja (***Performance Plan***), Rencana Anggaran (***Financial Plan***) dan Rencana Strategis (***Strategic Plan***) pada masa-masa mendatang.

Gido, Januari 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,**

**JOHN HITLER SARAGI
NIP. 19830613 200902 1 008**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JOHN HITLER SARAGI**

Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN NIAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELISATI ZANDROTO**

Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN NIAS

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gido, 6 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN NIAS**

**PIHAK KEDUA
KETUA
KPU KABUPATEN NIAS**

ELISATI ZANDROTO

JOHN HITLER SARAGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya di Kabupaten Nias	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Nias dengan lembaga riset kepemiluan	95%
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten di KPU Kabupaten Nias	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	95%
		Persentase KPU Kabupaten Nias dalam pencapaian target kinerjanya	100%
3.	Terwujudnya sarana dan prasarana guna mendukung tugas KPU Kabupaten Nias	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam bekerja guna mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Nias	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Nias	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Nias	B
		Persentase dalam menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih Pemilu yang mutakhir dan terkini di Kabupaten Nias	Persentase pemutakhiran data pemilih pemilu yang tepat waktu pada Tahun 2023	100%
6.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang ada	90%
7.	Terwujudnya dukungan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Nias	Persentase KPU Kabupaten Nias dalam mendistribusikan logistic Pemilu 2024 secara tepat waktu, tepat jenis dan tepat mutu	100%

8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias	100%
----	---	---	------

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 21.028.755.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.551.146.000,-
	Total	Rp. 23.579.901.000,-

Gido, 8 Januari 2024

**SEKRETARIS
KPU KABUPATEN NIAS**



JOHN HITLER SARAGI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**NAMA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN**

**: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
: 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas di Kabupaten Nias.	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Nias dengan lembaga riset kepemiluan	85%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten/Kota terhadap Standar Kompetensi di KPU Kabupaten Nias	85%
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, pemahaman kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Nias	100%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias.	Persentase dalam Memutakhirkhan Data Pemilih Tepat Waktu di KPU Kabupaten Nias	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Nias.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

PROGRAM

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

- | | |
|----------------------|--|
| Rp. 21.028.755.000,- | |
| Rp. 2.551.146.000,- | |

Gido, 8 Januari 2024
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,**





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

PAKTA INTEGRITAS KPU KABUPATEN NIAS DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024





Dalam rangka mensukseskan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, demi masa depan demokrasi Negara dan Bangsa yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Nias. Pada hari ini **Senin Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Nias, Jl. Pancasila No. 29A, Gido Kabupaten Nias. Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini menyatakan janji sebagai berikut :











1. Siap bekerja keras mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Tidak memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu;
3. Mematuhi disiplin kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
4. Bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
5. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.




Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administrasi dan dituntut sesuai ketentutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya.

PNS SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS

No.	NAMA/NIP/GOLRU	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	John Hitler Saragi, SH, M.I.P. NIP. 198306132009021008 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kabupaten Nias	
2.	Saiful Anwar Limbong, S.Pi NIP. 197312082007011003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	Iwan Lestari Lahagu, SE NIP. 198412162008011001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
4.	Ratnatia Zega, SE NIP. 198107282009032005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Andry Putra Aulia Siregar, S.Kom NIP. 198203312010011007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Hukum dan SDM	
6.	Christian Haposan Simanjuntak, S.AB NIP. 199212252019031007 Penata Muda (III/a)	Jabatan Fungsional	
7.	Aprilius Laoli, A.Md NIP. 197604232012121004 Penata Muda (III/a)	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	
8.	Yuliaman Zandroto NIP. 197007202007011022 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelolaan Kepegawaian	

9.	Femina Yerni Zebua NIP. 198401212012122002 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadmindistrasian Umum	
10.	Kalvari Laoli NIP.198910192009031001 Penata Muda (III/a)	Pengelola Data	
11.	Soatowanolo Laia NIP. 197904302008041001 Pengatur Tk.I (II/d)	Verifikator Keuangan	
12.	Perdamaian Gulo NIP. 199005082009031001 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	
13.	Arnita Kristian Zega, A.Md	Tenaga Administrasi	
14.	Maendra Telaumbanua	Tenaga Pengamanan	
15.	Berkat Iman Harefa	Tenaga Pengamanan	
16.	Delisman Gulo	Tenaga Pengamanan	
17.	Kurniawan Lase	Tenaga Administrasi	
18.	Fonaha Lase	Pengemudi	
19.	Jefrin Ardian Zendrato	PPNPN	
20.	Markcos Laoli	PPNPN	
21.	Sry Rahyu Putri Zendrato	PPNPN	
22.	Adventinus Zai	PPNPN	
23.	Festus Kurniawan Hura	PPNPN	
24.	Sabarman Mendrofa	PPNPN	
25.	Albertus Waruwu	Tenaga Administrasi	
26.	Famaheu I. Waruwu	Satpam Gudang	

27.	Panca Zega	Satpam Gudang	
28.	Beriselamat Mendrofa	Satpam Gudang	
29.	Noliaman Hura	Satpam Gudang	

Gido, 08 Januari 2024

KETUA

ELISATI ZANDROTO

SEKRETARIS

JOHN HITLER SARAGI
